

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang telah diatur dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual yang lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diganti untuk disesuaikan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12.Peraturan Menteri...

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerpan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
- 3. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
- 4. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 5. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

6.SAP Berbasis...

- 6. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
- 7. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistemik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang terdiri atas:

- a. Prinsip-prinsip;
- b. Dasar-dasar;
- c. Konvensi-konvensi;
- d. Aturan-aturan; dan
- e. Praktek-praktek spesifik yang dipilih

Bagian Kedua Jenis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Pasal 3

Jenis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang meliputi:

- a. kerangka konseptual akuntansi pemerintahan;
- b. penyajian Laporan Keuangan;
- c. laporan realisasi anggaran;
- d. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. neraca;
- f. laporan Operasional;
- g. laporan arus kas;
- h. laporan Perubahan Ekuitas;
- i. catatan atas laporan keuangan;
- j. kebijakan akuntansi anggaran;
- k. kebijakan akuntansi pendapatan-lra, belanja, transfer dan pembiayaan
- 1. kebijakan akuntansi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas ;
- m. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO Dan Beban;
- n. kebijakan akuntansi transitoris;

o.koreksi...

- o. koreksi kesalahan;
- p. laporan keuangan konsolidasian;
- q. format laporan keuangan;
- r. masa manfaat;

Pasal 4

Isi dan uraian jenis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran 18, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

> Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 26 Oktober 2017

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

> > Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID